



P U T U S A N

Nomor : 39/PID/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Lensie Als. Ilen Als Mama Rina Binti Masian D Sangen;**
Tempat lahir : Rangan Tate;
Umur /Tanggal Lahir : 29 Tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/warga negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rangan Tate No. RT. 001 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Plh. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 39/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 Nomor : PDM-01 /KKN/01/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **LENSIE Als Ilen Als Mama Rina Binti Maslan D Sangen** pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 08:20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di rumah / toko saksi korban Jalan Bandar No. 01 RT.001 RW.001 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **Tarung P Jahan Als Tarung Als Bapak Apri** didatangi oleh terdakwa Lensi Als Ilen Als Mama Rina Binti Maslan D Sangen ditoko / rumah milik saksi korban Jalan Bandar No.01 RT.001 RW.001 Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, setelah bertemu terdakwa berkata kepada saksi korban : “Mau Jual Emas” lalu saksi korban memintan terdakwa untuk diperlihatkan ada lebih kurang 45 pentolan emas berbentuk bulat seperti kelereng kecil kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa” apakah pentolan ini emas dan isi pentolan emas ini padat ? dan dijawab terdakwa : “ ya emas asli dan isinya emas padat “. Oleh karna pada waktu tersebut ditoko saksi korban lagi ramai pembeli, lalu saksi korban disaksikan saksi-saksi Nuning Triana, Nicheris Putra dan Sepriadi Als Ecep yang merupakan karyawan toko saksi korban buru-buru langsung menimbang pentolan emas yang dijual terdakwa tersebut seberat 1 Ons, 32 gram, 900 mili dan sesuai dengan harga jual emas per gramnya seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan pentolan emas yang dijual terdakwa kepada saksi korban adalah seharga Rp. 62.463.000,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban dan terdakwa sepakat untuk jual beli dan saksi korban membuatkan bukti nota jual beli pentolan emas yang ditanda tangani masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakw dan saksi korban yang juga disaksikan saksi-saksi Nuning Triana, Nicheris Putra dan Sepriadi Als Ecep yang merupakan karyawan toko saksi korban. Dimana sebelum saksi korban memberikan uangnya kepada terdakwa saksi korban sempat menanyakan siapa nama terdakwa, dan dimana tempat tinggalnya, dan terdakwa menjawab namanya Ilen dan tinggal di Tewai Baru Kecamatan Sepang, padahal sesuai KTP namanya terdakwa adalah Lensie bukan Ilen dan alamat sebenarnya terdakwa sesuai KTP di Desa Rangentate Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. Kemudian saksi korban disaksikan oleh disaksikan oleh saksi-saksi Nuning Triana, Nicheris Putra dan Sepriadi Als Ecep yang merupakan karyawan toko saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 62.463.000,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang penjualan pentolan emas terdakwa pun langsung pergi meninggalkan toko millik saksi korban. Kemudian sekira berselang lebih kurang 10 menit saksi korban bersama-sama karyawannya saksi-saksi Nuning Triana, Nicheris Putra dan Sepriadi Als Ecep membelah pentolan emas yang baru saja dijual terdakwa kepada saksi korban untuk memeriksa keaslian emas yang dijual terdakwa, dan pada saat itu saksi korban bersama-sama karyawannya membelah beberapa Pentolan emas ternyata isinya pentolan emas bukan emas padat melainkan isi pentolan emas tersebut berisi pasir zirkon/puya bukan emas padat, yang Cuma dibungkus/ dilapisi emas tipis saja. Melihat kondisi tersebut kemudian saksi korban pun merasa telah ditipu oleh terdakwa, dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yakni pihak Polsek Sepang untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian Materiil lebih kurang Rp. 62.463.000,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**

- B Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013 No. Reg.Perk : PDM – 01/KKN/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa **LENSIE Als Ilen Als Mama Rina Binti Masian D Sangen** telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENSIE Als Ilen Als Mama Rina Binti Masian D Sangen** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 39/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Barang bukti berupa :

- 34 buah emas berbentuk pentolan yang masih utuh diduga berisi pasir zirkon ;
- 11 buah emas berbentuk pentolan yang sudah pecah yang berisi pasir zirkon ;
- Beberapa buah pecahan yang sebelumnya berbentuk pentolan ;
- 1 lembar nota berwarna merah yang bertulis Tarung, nama Ilen Desa tawai Baru tanggal 14 Nopembere 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi Tarung ;

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5 Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 10 April 2013 Nomor: 32/ Pid.B/ 2013/ PN.PL.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **LENSIE Als ILEN Als MAMA RINA Binti MASIAN D SANGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) buah emas berbentuk pentolan yang masih utuh yang diduga berisi pasir zirkon (Puya) ;
 - 11 (sebelas) buah emas berbentuk pentolan yang sudah pecah atau dibelah dua yang berisi pasir zirkon (Puya) ;
 - Beberapa buah pecahan emas yang sebelumnya berbentuk pentolan yang sudah dipecah atau dibelah dua yang berisi pasir Zirkon (Puya) ;
 - 1 (satu) lembar nota berwarna merah yang bertuliskan Tarung, nama Ilen Desa Tewai Baru dan tanggal 14 Nopembere 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi Tarung P Jahan Als Tarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 7 Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 April 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.PL.R dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tertanggal 26 April 2013;
- 8 Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2013 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa tanggal 26 April 2013;
- 9 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 30 April 2013 yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti, memori banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 April 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.PL.R, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak memenuhi tujuan hukum itu sendiri baik dari segi keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dengan kerugian bagi orang lain terutama kepada saksi korban Tarung P. Jahan, dengann pertimbangan sebagai berikut :

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 39/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat untuk mempertimbangkan dengan seksama keterangan para saksi terutama keterangan saksi Salie Als. Salie Als. Mama Dika Binti Siang, yang menerangkan bahwa awal terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dengan sengaja terdakwa mendatangi Ruko milik saksi korban guna menawarkan emas kurang lebih 45 pentolan berbentuk bulat kelereng kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum saksi korban membeli emas tersebut, langsung bertanya kepada terdakwa apakah benar emas pentolan tersebut berisi padat, terdakwa menjawab benar, setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terjadilah transaksi jual beli kurang – lebih 45 pentolan emas yang disaksikan beberapa karyawan karyawan toko saksi korban yaitu : saksi Nuning Triana, saksi Vicheris Putra dan saksi Sepriadi Als. Ecep;

Menimbang, bahwa emas pentolan yang dibeli oleh saksi korban dari terdakwa seberat 1 ons 32 gram 900 mili dengan harga emas ada saat itu sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga harga emas pentolan tersebut sebesar Rp. 62.463.000,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) disertai dengan bukti nota pembelian yang disaksikan oleh para saksi karyawan Ruko milik saksim korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian emas pentolan tersebut, langsung terdakwa pergi dan kurang lebih 10 menit, saksi korban bersama-sama dengan karyawannya membelah pentolan emas tersebut bukan emas padat melainkan berisi pasir zirkon / puya yang hanya dibungkus / dilapisi emas tipis baja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 62.463.000,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga oleh karena itu putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana berpendapat terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah hanya mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 April 2013 No. 32/Pid.B/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 April 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.PL.R, dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
 - 1 Menyatakan terdakwa **Lensie Als. Ilen Als Mama Rina Binti Masian D Sangen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" PENIPUAN";
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Lensie Als. Ilen Als Mama Rina Binti Masian D Sangen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan, seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) buah emas berbentuk pentolan yang masih utuh yang diduga berisi pasir zirkon (puya);
 - 11(sebelas) buah emas berbentuk pentolan yang sudah pecah atau dibelah dua yang berisi pasir zirkon (puya);

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 39/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa buah pecahan emas yang sebelumnya berbentuk pentolan yang sudah dipecah atau dibelah dua yang berisi pasir zirkon (puya);
- 1 (satu) lembar nota berwarna merah yang bertuliskan Tarung, nama Ilen Desa Tewai Baru dan tanggal 14 Nopember 2012;

Dikembalikan kepada saksi Tarung P Jahan Als. Tarung;

6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **SELASA** tanggal **18 Juni 2013** yang terdiri dari : **DALIZATULO ZEGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **P. H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum** dan **F. X. JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 39/ Pen.Pid/2013/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 Juni 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

P. H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum.

F. X. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA

DALIZATULO ZEGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

EVI ERNAWATI, S.H.

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.H.
NIP. 19610420 198411 1 001